

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman menuju ke era yang lebih modern tidak lepas dari peran globalisasi yang semakin tidak dapat dihindarkan. Sehingga untuk dapat semakin berkembang menuju ke arah yang lebih baik, tentunya suatu negara juga harus mampu untuk turut mengimbangi tuntutan dari globalisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengimbangi tuntutan dari globalisasi tersebut maka suatu negara sudah sepatutnya menunjukkan jati dirinya sendiri, tujuannya adalah agar negara tersebut mampu memperlihatkan keunikan dan juga kelebihanannya dibanding dengan negara lainnya ketika bersaing dengan negara lain tersebut. Salah satu solusi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dari suatu negara untuk menunjukkan jati diri dari negaranya tersebut adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berhasil dari suatu negara akan meningkatkan citra dan reputasi negara tersebut dalam pergaulan antarnegara di tingkat internasional, sehingga kemudian dapat menaikkan posisi tawarnya dalam menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan internasional dengan negara-negara lainnya.¹

¹ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 22

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh suatu negara tentunya tidak dapat berjalan dengan sendirinya, diperlukan biaya dalam proses pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu tentunya negara perlu memiliki sumber dana yang mampu untuk membiayai proses pembangunan nasional tersebut, baik yang berasal dari sektor pemerintahan maupun dari sektor swasta. Pembiayaan yang diperoleh dari sektor pemerintah sebagian besar berasal dari tabungan pemerintah, tabungan tersebut merupakan himpunan dari berbagai penerimaan negara yang berasal dari pemungutan pajak, non-pajak, maupun sumber-sumber penerimaan jenis lainnya. Sementara untuk pembiayaan yang diperoleh dari sektor swasta berasal dari tabungan sektor swasta yang diperoleh dari selisih pendapatan yang telah dikurangi dengan konsumsi dan juga dari investasi. Mengingat bahwa biaya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pembangunan nasional sangatlah besar, sementara pemerintah memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan nasional, maka investasi yang dilakukan oleh sektor swasta menjadi hal yang sangat penting dalam upaya untuk memastikan keberhasilan proses pembangunan nasional.²

Kehadiran investasi, khususnya investasi asing merupakan hal yang sangat penting bagi proses kemajuan suatu negara terutama di negara-negara berkembang. Dengan hadirnya investasi asing pada suatu negara, maka

² *Ibid.*, hal. 28

pembangunan serta pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut akan berkembang semakin pesat, terutama di daerah di mana investasi asing tersebut dilaksanakan. Selain pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, investasi asing juga memberikan manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*) bagi suatu negara. Manfaat yang dimaksud diantaranya adalah terserapnya tenaga kerja di negara penerima investasi, dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).³ Bahkan bukan sesuatu yang tidak mungkin apabila kemudian investasi mampu untuk mengurangi garis kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi merupakan tulang punggung dalam kemajuan serta perkembangan dari suatu negara. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengherankan apabila dengan semakin banyaknya investasi pada suatu negara, tentu negara tersebut akan semakin berkembang menuju ke arah yang lebih baik.

Di Indonesia, investasi atau yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal telah memberikan banyak dampak positif yang dapat dirasakan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Dengan banyaknya

³ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 41

dampak positif yang dirasakan masyarakat, investasi menjadi hal yang kemudian digemari di Indonesia. Bukti bahwa investasi menjadi hal yang digemari di Indonesia dapat terlihat dari realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2017 yang mencapai jumlah 692,8 triliun Rupiah, angka tersebut tumbuh 13,1% dari realisasi investasi tahun 2016 yang berjumlah sebesar 612,8 triliun Rupiah. Bahkan realisasi investasi tersebut lebih tinggi 16,4% melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sebesar 678,8 triliun Rupiah.⁴

Dari jumlah realisasi investasi tersebut, PMA berkontribusi sebesar 430,5 triliun Rupiah atau setara dengan 62,1% dari total realisasi investasi tersebut. Jumlah realisasi investasi PMA tersebut tumbuh sebesar 8,5% dari realisasi investasi PMA pada tahun 2016 yang berjumlah 396,6 triliun Rupiah.⁵ Jumlah realisasi investasi PMA tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan “tuan rumah yang ramah” terhadap penanam modal asing. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila menurut data yang dikeluarkan UNCTAD pada Juni 2017, Indonesia menduduki peringkat keempat tujuan investasi dunia untuk periode tahun 2016-2018, peringkat

⁴ Sylke Febriana Laucereno, “Realisasi Investasi RI 2017 Tembus Rp 692,8 Triliun”, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3841441/realisasi-investasi-ri-2017-tembus-rp-6928-triliun>>, diakses 21 Juni 2018

⁵ BKPM, “Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember Tahun 2017”, <http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Indonesia_TW_IV_-_2017_Kepala.pdf>, halaman 5, diakses 21 Juni 2018

tersebut naik empat posisi dari survei sebelumnya untuk periode tahun 2014-2016.⁶

Besarnya jumlah kontribusi PMA dalam realisasi investasi di Indonesia tersebut menunjukkan berhasilnya upaya Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor asing. Perlu diingat bahwa peningkatan pertumbuhan PMA di Indonesia tidak hadir dengan sendirinya, perlu kerja keras untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu permasalahan klasik yang sangat signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia adalah masalah penegakan hukum (*law enforcement*), yang mencakup tiga unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit* atau *legal certainty*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit* atau *benefit*), dan keadilan (*gerechtigheit* atau *justice*).⁷

Iklim investasi yang kondusif bagi investor asing tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia berhasil melakukan penegakan hukum di bidang penanaman modal. Keberhasilan dari penegakan hukum tersebut tentunya tidak lepas dari diberlakukannya peraturan terbaru terkait investasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

⁶ BKPM, “#kerja3ersama”, <<http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2017/10/BKPM-3-Tahun-Pemerintahan-Jokowi-JK-1.pdf>>, halaman 3, diakses 21 Juni 2018

⁷ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 3

Modal sebagai hukum positif dalam bidang penanaman modal di Indonesia. Dengan berlakunya UU Penanaman Modal tersebut sebagai hukum positif di Indonesia, Undang-Undang terkait penanaman modal yang berlaku sebelumnya yang telah berlaku selama 40 tahun, yang membedakan penanaman modal menjadi PMA dan PMDN, yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁸

Ketidakberlakuan dari Undang-Undang terkait penanaman modal yang lama tersebut telah terbukti memberikan dampak positif dalam bidang penanaman modal di Indonesia. Salah satu alasannya dikarenakan dengan berlakunya UU Penanaman Modal, pemerintah Indonesia memberikan perlakuan yang sama terhadap penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, perlakuan yang sama terhadap penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing tersebut dikenal juga sebagai “prinsip non-diskriminasi”.⁹ Dengan adanya prinsip non-diskriminasi tersebut dalam UU Penanaman Modal, maka penanam modal asing tentunya akan dapat lebih

⁸ Pasal 38 UU Penanaman Modal

⁹ Merupakan prinsip penting yang terdapat dalam UU Penanaman Modal yang membuka jalan bagi liberalisasi ekonomi dengan jangkauan yang luas, dikenal juga sebagai prinsip perlakuan setara dan non-diskriminatif sehubungan dengan negara asal, dimana tidak terdapat perbedaan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, maupun antara investor asing perseorangan. Keduanya diperlakukan setara di hadapan hukum, selama masih berhubungan dengan investasi. Lihat: Salamuddin Daeng, *Investment Colonial Model: Critical Analysis on Investment Law in Indonesia*, (Jakarta: Institute for Global Justice, 2010), hal. 17

mudah dalam melakukan kegiatan penanaman modalnya di Indonesia. Selain kemudahan dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, prinsip non-diskriminasi juga tentunya memberikan rasa aman yang lebih bagi penanam modal asing, karena prinsip tersebut mengandung salah satu unsur dari penegakan hukum, yaitu kepastian hukum bagi penanam modal asing. Dalam hal ini kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa kepastian hukum bukan hanya memberikan rasa aman bagi penanam modal asing, namun juga mencerminkan jati diri Indonesia sebagai suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Akan tetapi perlu diingat bahwa terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia bukan saja merupakan hasil dari diberlakukannya UU Penanaman Modal sebagai hukum positif dalam bidang penanaman modal di Indonesia, melainkan juga merupakan buah yang dipetik dari upaya pemerintah untuk semakin menarik penanaman modal ke Indonesia, bahkan melipatgandakan investasi dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah dengan memberi kelonggaran dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang-bidang usaha yang diminatinya dengan memberikan keleluasan yang sebesar-besarnya.¹⁰

¹⁰ Hulman Panjaitan dan Abdul Mutalib Makarim, *Komentor dan Pembahasan Pasal Demi Pasal terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: IND HILL CO, 2007), hal. 51

Sebagai bentuk nyata upaya pemerintah dalam memberikan kelonggaran dan kemudahan yang dimaksud, pemerintah telah berulang kali melakukan berbagai perubahan dan penyederhanaan terhadap berbagai regulasi di bidang penanaman modal terutama Daftar Negatif Investasi.

Pada awalnya, seluruh kegiatan atau bidang usaha di Indonesia baik yang terbuka maupun yang tertutup, dalam hal PMA maupun PMDN diatur dalam DSP. Istilah DSP kemudian diubah menjadi DNI, yang hanya mengatur daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal dalam rangka PMDN dan PMA, serta bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal dalam rangka PMA saja.¹¹ DNI sendiri pada dasarnya merupakan suatu produk hukum yang ditetapkan oleh BKPM dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. DNI berkedudukan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 12 UU Penanaman Modal yang terdapat dalam Bab VII, dimana secara spesifik Bab tersebut mengatur tentang “bidang usaha”. Bukti nyata dari dibutuhkannya DNI sebagai peraturan pelaksana dari UU Penanaman Modal tercantum secara jelas di dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), dimana dalam kedua ayat tersebut pada intinya dinyatakan bahwa bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diatur melalui DNI.

¹¹ *Ibid.*

DNI memiliki peran untuk menyeimbangkan kepentingan dari penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Peran dari DNI tersebut dalam bidang penanaman modal di Indonesia sangatlah penting, mengingat bahwa tanpa adanya DNI maka para penanam modal, terutama penanam modal asing dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan sesuka hati tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkannya terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Namun seiring dengan berkembangnya waktu sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pemerintah kemudian memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya bagi penanam modal asing dengan jalan memberikan perubahan dan penyederhanaan terhadap DNI. Tujuan dari pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut adalah agar para penanam modal asing tertarik untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Namun sangat disayangkan ketika DNI yang sekarang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yang sejatinya memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penanam modal dalam negeri dengan kepentingan penanam modal asing, justru hanya berhasil untuk mengakomodasi kepentingan penanam modal asing saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa DNI menyimpang dari semangat penyusunannya, yaitu

untuk mengendalikan kepemilikan saham asing melalui sarana investasinya yang berupa PT.¹²

Ketidakberhasilan DNI untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dibuktikan dengan masih adanya celah bagi penanam modal asing untuk mampu mengendalikan suatu PT walaupun sudah dibatasi kepemilikan sahamnya melalui DNI. Ketidakberhasilan dari DNI tersebut sendiri disebabkan oleh masih terdapatnya berbagai upaya yang dapat digunakan oleh penanam modal asing untuk melangkahi ketentuan yang diatur dalam DNI khususnya terkait batasan kepemilikan modal asing. Oleh karena itu, dengan kata lain upaya-upaya yang dilakukan oleh penanam modal asing tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk “eksploitasi” terhadap ketentuan yang tidak diatur DNI. Yang menjadi perhatian adalah upaya-upaya tersebut tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena sejatinya upaya-upaya tersebut tidak sepenuhnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, di sisi lain upaya-upaya yang dilakukan oleh para penanam modal asing tersebut juga tidak dapat sepenuhnya dibenarkan.

¹² Sulistiowati dan Paripurna, “Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, No. 2, Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hal. 214

Adanya celah bagi penanam modal asing untuk mengendalikan suatu PT melalui upaya-upaya tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius ketika hal tersebut ditinjau dari sudut pandang penanam modal dalam negeri. Terdapatnya metode yang bisa dimanfaatkan oleh penanam modal asing untuk memegang kendali/kontrol suatu PT berpotensi mengancam kepentingan dari penanam modal dalam negeri, yang pelakunya notabene adalah Indonesia sendiri.¹³ Dengan kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada penanam modal asing melalui keleluasan yang sebesar-besarnya dalam memilih bidang usaha, rasanya tidak cukup adil apabila kepentingan dari penanam modal dalam negeri yang justru menjadi tidak terlindungi dan terancam.

Terancamnya kepentingan dari penanam modal dalam negeri tersebut merupakan hal yang tidak sejalan dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Selain itu, terancamnya kepentingan dari penanam modal dalam negeri juga tidak sesuai dengan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan seiringan dengan pembangunan ekonomi nasional, yaitu

¹³ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Penanaman Modal, yang dimaksud dengan “penanam modal dalam negeri” adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

prinsip kemandirian yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Makna dari prinsip kemandirian dalam pembangunan nasional dewasa ini adalah walaupun pembangunan nasional tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama pihak luar, sepanjang dana dari pihak luar tersebut berfungsi sebagai pelengkap, namun penggunaan dana yang dimiliki oleh pemerintah lebih diutamakan.¹⁴

Selama berlangsungnya proses penelitian, penulis tentunya menyadari bahwa sebelumnya telah terdapat pembahasan terkait dengan DNI yang dilakukan oleh peneliti lain. Penulis juga meyakini bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain tersebut dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, sehingga tentunya seluruh hasil penelitian tersebut memiliki perbedaan dan orisinalitasnya masing-masing walaupun terdapat kesamaan topik pembahasan, yang dalam hal ini adalah terkait DNI. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya perlu diutarakan. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan

¹⁴ Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hal. 8, dalam Jonker Sihombing, *Op.Cit.*, hal. 28

hasil penelitian lain terkait DNI terletak pada objek penelitiannya. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah saham dari suatu PT PMA yang pemegang sahamnya terdiri dari penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri (bukan PT PMA yang terbuka 100% bagi asing).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis melihat bahwa terdapat kendala terkait dengan peran dan permasalahan dari DNI dalam kepemilikan saham penanam modal dalam negeri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tugas akhir dengan judul “**Peran dan Permasalahan Daftar Negatif Investasi dalam Kepemilikan Saham Penanam Modal Dalam Negeri di Indonesia**”. Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap untuk dapat memberikan gagasan terkait dengan peran dan permasalahan DNI dalam hal kepemilikan saham agar kelak dapat mencegah pengendalian suatu PT oleh penanam modal asing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Daftar Negatif Investasi dalam kepemilikan saham penanam modal dalam negeri?
2. Bagaimana permasalahan Daftar Negatif Investasi dalam kepemilikan saham penanam modal dalam negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap karya ilmiah terkait dengan pengkajian suatu objek penelitian selalu terlebih dahulu ditentukan maksud dan tujuan dari penelitian tersebut, karena dengan demikian arah penulisan dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis peran Daftar Negatif Investasi dalam kepemilikan saham penanam modal dalam negeri.
2. Untuk memahami dan menganalisis permasalahan Daftar Negatif Investasi terhadap kepemilikan saham penanam modal dalam negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun sejumlah manfaat yang berusaha dicapai oleh penulis terkait dengan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta dapat menjadi sumber informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum terkait dengan hukum penanaman modal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, serta dapat berperan sebagai dasar pemikiran bagi praktisi hukum dalam menganalisa permasalahan terkait dengan hukum di bidang penanaman modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap materi yang dibahas, penulis akan memberikan uraian singkat tentang pembahasan bab per bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis membagi penjelasan dalam dua sub bahasan, yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori penulis menguraikan secara garis besar mengenai teori-teori yang terbagi lagi dalam tiga sub bahasan, yaitu yang pertama tentang Penanaman Modal, yang terdiri dari Pengertian Penanaman Modal,

Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing. Selanjutnya untuk sub bahasan kedua, penulis menguraikan teori-teori tentang Modal dan Saham Perseroan Terbatas, yang terdiri dari Modal Perseroan Terbatas dan Saham Perseroan Terbatas. Kemudian untuk sub bahasan terakhir atau yang ketiga, penulis menguraikan teori-teori tentang Daftar Negatif Investasi. Selanjutnya dalam landasan konseptual penulis menguraikan pengertian mengenai hal-hal yang terkait dengan Penanaman Modal khususnya Daftar Negatif Investasi, agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir, pendekatan penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV Hasil Pembahasan dan Analisis

Dalam bab ini, penulis akan melakukan pembahasan dan juga analisis terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian beserta solusinya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori, prinsip, serta asas-asas hukum. Dalam bab ini penulis akan menguraikan peran DNI dalam

kepemilikan saham penanam modal dalam negeri, serta permasalahan DNI dalam kepemilikan saham penanam modal dalam negeri.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disertai dengan saran atau rekomendasi hukum dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

